



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PROPINSI KM.8,5 NIPAH-NIPAH TELP. (0542) 7201113/FAX. (0542) 7200188.

PENAJAM KODE POS 76141

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NOMOR : 706 / 002 / BKP / I / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 706 / 001 / BKP / I / 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN (PPK),

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),

BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU

BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran Dibantu oleh Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), Pejabat Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK), Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Menunjuk saudara yang namanya terdapat pada kolom 2 sebagai Pejabat yang ditunjuk pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Penajam
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Kepala Badan



AGUS, S. Pd
NIP. 19710815 200312 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kabag. Keuangan Sekda kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN		KET
1	Alexzander Widyantoro,S.Hut	Kaubbag Perencanaan Program dan Keuangan	Pejabat Penata Usaha Keuangan	
2	Kamaludin,S.Sos	Kasubbid Poldagri	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Badan Kesbangpol	
3	Nurwati,S.Sos	Kabid. Poldagri Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Poldagri Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	
4	Bahtiar,S.Pd	Kabid. Bina Iwasbang,Orkemas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Bina Iwasbang,Orkemas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	
5	Nurlina,A.Md	Pelaksana	Bendahara	
6	Abdul Ahad Riki,SH	Pelaksana	Pembantu Bendahara	
7	Asriani,S.S	Pelaksana	Pembantu Bendahara	
8	Naya Ocviyanti,S.Kom	Pelaksana	Pengurus Barang	

Kepala Badan

Selaku Pengguna Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
AGUS,S.Pd
NIP. 19710815 200312 1 004